



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

PARAF HIERARKHIS		
WABUP	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
ASISTEN II	:	
ASISTEN III	:	
KEPALA BADAN:		
KABID	:	

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 110 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, adalah suatu badan usaha yang mengelola dan menjual jasa air bersih dan air minum yang kepemilikan saham seluruh atau Sebagian oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana Keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
6. Investasi Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah penempatan/penyertaan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam Jangka Panjang untuk Investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, social, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
7. Aliran Kas adalah kalkulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan prinsip kas dan elemen yang mempengaruhi posisi kas;
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah

- rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
9. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BKPD, adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Keuangan Daerah;
 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKPD selaku Pengguna Anggaran DPA- PPKD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. dokumen pencairan penyertaan modal;
- b. pelaksanaan pencairan penyertaan modal;
- c. pengendalian dan penghapusan barang milik daerah; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban penyertaan modal.

BAB III DOKUMEN PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Persyaratan pengajuan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan tertulis dari Perusahaan Daerah Air Minum ke Bupati;
 - b. Foto copy Keputusan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Modal;
 - d. Foto copy NPWP perusahaan;
 - e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan PDAM Bone Bolango;
 - f. Foto copy Ukuran 4 X 6;
 - g. Foto copy buku tabungan bank atau rekening bank atau rekening giro.
 - h. Laporan pemanfaatan tahap sebelumnya tahun berjalan.
 - i. Surat Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan sumber Dana APBN.
- (2) Penetapan Penerimaan dan Besaran Modal yang disetor mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.
- (3) Fakta Integritas yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB IV
PELAKSANAAN PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Penyertaan Modal sebagai berikut :

- a. Penetapan besaran penyaluran pada Perusahaan Daerah Air Minum Bone Bolango berdasarkan Alokasi penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. Direktur PDAM mengajukan permohonan pencairan Penyertaan modal kepada Bupati;
- c. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti permohonan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Setelah menerima disposisi Bupati, Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD membahas dengan TAPD untuk persyaratan pencairan.
- e. Setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, pimpinan PDAM menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- f. Penyaluran penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum dapat dilaksanakan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan pencairan tahap berikut harus memasukkan laporan pemanfaatan tahap sebelumnya;
- g. Setelah menerima surat permohonan pencairan beserta lampirannya, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP dan SPM; dan
- h. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD setelah menerima SPM-LS beserta dokumen pendukungnya dari Bendahara Pengeluaran PPKD, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Operasional terkait untuk pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening PDAM.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

Sistem dan Prosedur penghapusan Barang Milik Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 64 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/VII/ /2023 Suwawa, Mei 2023
Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di-
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA
CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DARI
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA,


JEN AWAL PAKAYA, SH
Nip. 197306062006041031

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan :

- a. Fakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana kegiatan Anggaran Kegiatan Pendapatan Belanja Modal;
- b. SP2D sebagai bukti pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah kerekening PDAM; dan
- c. PPKD selaku BUD memantau pelaksanaan penerimaan dan penyaluran Penyertaan modal oleh bank yang telah ditunjuk.

Pasal 7

Melaporkan Laporan Keuangan yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik setiap Akhir Tahun Anggaran 31 Desember, kepada Bupati, Sekretaris Daerah selaku Dewan Pengawas dan Kepala BKPD selaku PPKD paling Lambat 31 Februari tahun berjalan.








BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN:	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 2 Mei 2023
BUPATI BONE BOLANGO.


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 2 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005